



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Gugatan Waris** antara:

WINARTI ALIAS WINA BINTI H. TAHANG, NIK. 7308204309880002, umur 35 tahun, pekerjaan URT, agama Islam, bertempat tinggal di Labembe, Desa Awang Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, **dahulu sebagai Penggugat I sekarang Pemanding I;**

SUARDI BIN H.TAHANG, NIK 7308200107900186, umur 33 tahun, pekerjaan petani, bertempat Tinggal di Botto, Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, **dahulu sebagai Penggugat II sekarang Pemanding II;**

YASIH BINTI LADE, NIK. 7308204107430171, umur 80 tahun, pekerjaan URT, agama Islam, bertempat tinggal di Botto, Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, **dahulu sebagai Penggugat III sekarang Pemanding III.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **H. M. Aminuddin, S.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan M. H. Thamrin No. 23, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 440/SK/XI/2023/PA.Wtp., tanggal 20 November 2023, **dahulu sebagai para Penggugat sekarang para Pemanding;**

Melawan

H. TAHANG BIN H. KILE, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Malino, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, **dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;**

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR ALIAS NAWA BIN MADEING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Di Maccau, Desa Lea, Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, **dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Muh. Iqbal Rimar, S.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kompleks Bugis Town Residence, Blok C No. 6, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan domisili elektronik imuhammad1994@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 125/SK/III/2024/PA.Wtp., tanggal 19 Maret 2024, sebagai **Kuasa Tergugat/ Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Wtp., tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.794.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada perkara *a qu'o*, para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat hadir secara elektronik pada saat sidang pengucapan putusan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya para Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan para Penggugat/para Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Wtp., tanggal 28 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding pada tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Maret 2024;

Bahwa para Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 17 April 2024 dengan perkara Nomor 51/Pdt.G/2024/PTA.Mks., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan surat Nomor 133/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/IV/2024, tertanggal 17 April 2024, yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2024 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Wtp., tanggal 28 Februari 2024 Masehi, para Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari kelender sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf (c) Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 570K/Ag/2022, tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Watampone, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal baik oleh Majelis Hakim itu sendiri di setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. M. H. Yunus K, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik dan duplik, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak berperkara dan telah pula membaca memori banding para Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dari Tergugat (vide putusan halaman 24 sampai dengan halaman 25), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian, eksepsi Tergugat tersebut dinilai tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi-eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* terkait dengan pewaris, ahli waris, dan harta warisan yang menjadi objek sengketa, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, dan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Syamsuddin bin Dusila memberikan kesaksian bahwa ia hadir pada pernikahan *almarhumah* Marakati binti Dusila dengan H. Tahang karena ia saudara kandung *almarhumah* Marakati, namun pengetahuannya tentang mahar saudara kandungnya berupa tanah di Lompo Pesse Pallenge berdasarkan cerita dari pamannya pada saat lamaran (*mapettuada*) (vide BAS halaman 102 sampai dengan halaman 103), sementara saksi Sulhaji bin H. Makkayuma memberikan

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian bahwa tidak hadir pada saat pernikahan Marakati dengan H. Tahang, hanya mengetahui cerita dari H. Kile yang bercerita kepada ayahnya saat hendak pergi melamar *almarhumah* Marakati bahwa maharnya berupa tanah di Lompo Pesse Pallenge (vide BAS halaman 109 sampai dengan halaman 110), sehingga kesaksian saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil karena tidak jelas alasan atau sumber pengetahuannya sebagaimana dimaksud pada pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi para Pembanding, baik saksi lelaki Syamsuddin yang merupakan saudara kandung *almarhumah* Marakati, maupun lelaki Sulhajji tidak menerangkan alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana di maksud pasal 308 R.Bg. (pengetahuannya tidak berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya terkait dengan mahar *almarhumah* Marakati), namun hanya mendengar informasi dari pihak lain juga kesaksiannya sebelum pernikahan berlangsung, termasuk saksi pertama yang merupakan saudara kandung *almarhumah* Marakati, maka para Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, dan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Wtp., tanggal 28 Februari 2024 Masehi patut untuk dipertahankan/dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada para Penggugat/para Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Wtp., tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah dengan perbaikan amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi TergugatDalam Pokok Perkara:
 1. Menolak gugatan para Penggugat;
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.794.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Dr. Hj. Harijah D., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. dan Dr. Drs. M. Basir, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. M. Basir, M.H.

Panitera Pengganti

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.,

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm. 8 dari 8 hlm. Put. No. 51/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)